



**P U T U S A N**

Nomor 1144 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **PONCO SUJATMIKO Bin SASTRO DIHARJO (Almarhum) ;**

Tempat lahir : Kebumen;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/24 Oktober 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Margolunyu Lor RT 03 RW 03,  
Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele,  
Kabupaten Kebumen;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa (mantan) ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP; Atau
  - Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 11 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONCO SUJATMIKO Bin SASTRO DIHARJO (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pemerasan” melanggar Pasal 368 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Parsini;
- 1 (satu) bilah Pisau dapur stainless gagang warna putih;
- 1 (satu) batang Linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm, diameter 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Kbm, tanggal 18 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONCO SUJATMIKO Bin SASTRO DIHARJO (Almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan kekerasan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Parsini;
  - 1 (satu) bilah Pisau dapur stainless gagang warna putih;
  - 1 (satu) batang Linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm, diameter 3 cm;
- Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 211/Pid/2018/PT SMG, tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 18 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PONCO SUJATMIKO Bin SASTRO DIHARJO (Almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Parsini;
  - 1 (satu) bilah Pisau dapur stainless gagang warna putih;
  - 1 (satu) batang Linggis warna hitam yang terbuat dari besi, panjang kurang lebih 60 cm, diameter 3 cm;
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid/2018/PN Kbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 26 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" dan memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan pidana yang dijatuhkan *Judex*

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Facti*/Pengadilan Negeri dianggap terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 23 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2018